



PUTUSAN

Nomor 874/Pdt.G/2022/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 29 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum HYRA' & Associates, yang beralamat di XXXX Trenggalek Jawa Timur 66311 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2022 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 796/KK/2022/PA.Trk tanggal 17 Juni 2022, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 14 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan No.874/Pdt.G/2022/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 874/Pdt.G/2022/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04-12-2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah XXXX tertanggal 04-12-2012;
2. Bahwa saat menikah Status Pemohon Janda dan Termohon berstatus Janda dan perkawinan dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi Allah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah termohon di XXXX Kecamatan Watulimo Trenggalek sampai bulan Mei 2022 dan selanjutnya pisah sampai sekarang ini;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga sampai sekarang telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan ini dikarunia anak kandung 1 (satu) orang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berusia 7 tahun dan sekarang ikut Termohon;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dengan Termohon berlangsung kurang lebih 8 (delapan) tahun namun setelah itu kehidupan rumah tangga mulai goyah dan terjadi perselisihan terus menerus yang sulit diatasi karena :
  - a. Termohon terus menuntut nafkah / ekonomi terlalu tinggi kepada Pemohon dan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - b. Termohon di ketahui oleh Pemohon sering melakukan WA dengan laki - laki lain;
  - c. Termohon di suruh berhenti kerja di pabrik tidak mau dan malahan mengajak bercerai dan setelah itu Termohon malah mengusir Pemohon keluar dari rumah;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan No.874/Pdt.G/2022/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu Pemohon berpisah rumah dengan Termohon sampai sekarang ini yakni Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara mengajak musyawarah Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil, juga sudah berusaha melalui keluarga tetapi juga tidak berhasil, karenanya Pemohon merasa rumah tangga tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan No.874/Pdt.G/2022/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XXXXX yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 10 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 04 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan No.874/Pdt.G/2022/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, berusia 7 tahun, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah 8 tahun menikah antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon terus meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon dan kerap berhutang di luar pengetahuan Pemohon, diketahui sering berkomunikasi via WA dengan laki-laki lain serta tidak mau berhenti dari pekerjaannya di pabrik dan justru mengusir Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI II umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, berusia 7 tahun, yang saat ini diasuh oleh Termohon;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan No.874/Pdt.G/2022/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun kedelapan pernikahan, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon diketahui sering berkomunikasi via WA dengan laki-laki lain dan tidak mau berhenti dari pekerjaannya di pabrik bahkan justru mengusir Pemohon, selain itu Termohon terus meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon dan kerap berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 12 Juni 2022 yang diberikan kepada Penerima Kuasa (KUASA HUKUM) telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan No.874/Pdt.G/2022/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (legal standing) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, maka menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (1) HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon terus meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon dan kerap berhutang di luar pengetahuan Pemohon, diketahui sering berkomunikasi via WA dengan laki-laki lain serta tidak mau berhenti dari pekerjaannya di pabrik dan justru mengusir Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan No.874/Pdt.G/2022/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Desember 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 juga memenuhi syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Desember 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan No.874/Pdt.G/2022/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, berusia 7 tahun, yang saat ini diasuh oleh Termohon;

- Bahwa sejak 8 tahun menikah antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon terus meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon dan kerap berhutang di luar pengetahuan Pemohon, diketahui sering berkomunikasi via WA dengan laki-laki lain serta tidak mau berhenti dari pekerjaannya di pabrik dan justru mengusir Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkar terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan No.874/Pdt.G/2022/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memnuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan No.874/Pdt.G/2022/PA.Trk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzul Hijjah 1443 Hijriah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.HI. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mu'tamidaroham, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

**Drs. H. Suyadi, M.HI.**

**Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.**

Ketua Majelis,

**Achmad Surya Adi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Mu'tamidaroham, S.H.**

Perincian biaya:

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan No.874/Pdt.G/2022/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Trenggalek

**Drs. H. MOH. MUNIB, M.H.I.**

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan No.874/Pdt.G/2022/PA.Trk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)